



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLUMPANUA
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA TELLUMPANUA
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU
TAHUN 2019-2020**

Menimbang

- a Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi Sosialisai, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak Partisipasi adal dalam pembangunan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tellumpanua tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Tellumpanua Tahun 201~~9~~²⁰²⁰

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
- 4 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of The Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan Bentuk-Bentuk Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
- 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
- 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419);
 - 7 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - 8 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 9 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan);
 - 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
 - 11 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam Pembangunan ;
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
 - 13 Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA TELUMPANUA KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2019-2020

KESATU

Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru 2019-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Lampiran keputusan ini.

KEDUA

Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU**
Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut

- 1 Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Tellumpanua
- 2 Mensosialisasikan hak-hak anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Tellumpanua
- 3 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Tellumpanua
- 4 Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa .

Ditetapkan di : Aroppoe
Pada Tanggal 28 Juli 2019
Kepala Desa Tellumpanua

MUHAMMAD NUR NGARU

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru
2. Camat Tanete Rilau
3. Ketua BPD Desa Tellumpanua
4. Peninggal

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLUMPANUA KEC.TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 28 Juli 2019**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA TELLUMPANUA
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2019-2020**

**Pembina : 1. Kepala DPMD,PPKB,P3A Kab.Barru
2. Camat Tanete Rilau
Pengarah : Kepala Desa Tellumpanua
Ketua : HENDRA SAPUTRA RUSDI
Wakil Ketua : CANTIKA ANGGUN
Sekretaris : SULPIANA
Wakil Sekretaris : NURHALISA
Bendahara : SYAMSURIATI**

Koordinator :
Komosis Hak Sipil dan Kebebasan
Koordinator : Muh.Arafah
Anggota : 1. Fitrah Ramadani
2. Bagas
3. Nursafika
4. Nurul Hidayat

Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif
Koordinator : Ajhar
Anggota : 1. Asri Azis
2. Aliyah Ramadahani
3. Delia Nurmayanti
4. Nurpaidah

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang
Koordinator : Ahmad Ishaq
Anggota : 1. Nurul Ilmi
2. Elin
3. Rian Nur Ramadhan Putra
4. Ainun Padlilah

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan
Koordinator : Sukamdani
Anggota : 1. Muh.Furqan
2. Cantika Aggun
3. Farhan
4. Yusri Paldi

Komisi Perlindungan Khusus

- Koordinator : Agus.T
Anggota : 1. Ahmad Irsyak
2. Alfira Auliah
3. Preti Sinta
4. Wilda Ramadhani

